

Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Muhammad Arbi Alghiyas* , Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* arbyalghiyats@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Terrorism is a crime whose effects are truly extraordinary. In Article 7 paragraph (2). Furthermore, Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism in Article 431 mentions the involvement of the TNI in handling criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia is regulated in Articles 6, 7, 13 and 14 of Law No. 5 of 2018. Then the Role and Function of the TNI in handling terrorism as Article 431 of Law No. 5 of 2018 is a form of handling military operations other than war. which refers to articles 6 and 7 paragraph (2) letter b of Law No. 34 concerning the TNI and at the request of the police or the government in accordance with Article 41 of Law No. 2022 concerning the Indonesian National Police, their involvement in the context of the scale of the threat of terrorism that already threatens state sovereignty or cannot be handled again by the police..

Keywords: *Law Enforcement, Terrorism Crime, Role and Function of TNI.*

Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan. Dalam Pasal 7 ayat (2). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada Pasal 431 menyebutkan akan keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 6,7,13 dan 14 UU No 5 tahun 2018. Kemudian Peran dan Fungsi TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana Pasal 431 UU no 5 tahun 2018 merupakan bentuk penanganan oprasi militer selain perang yang mengacu pada pasal 6 dan 7 ayata (2) huruf b UU No 34 tentang TNI dan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sesuai pasal 41 UU No 2022 tentang Kepolisian RI maka keterlibatannya dalam konteks skala ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Terosrsime, Peran dan Fungsi TNI.*

A. Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan. Tindakan yang dilakukan oleh terorisme itu sendiri sangat dikecam oleh hampir seluruh negara yang mengalami dari aksi teror tersebut. Oleh karena itu terorisme termasuk dalam kategori Extra Ordinary Crime (Kejahatan luar biasa). Keamanan merupakan hal yang krusial bagi keutuhan suatu negara. Menurut T.P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dan caracara ekstra normal khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman.

Berkaitan dengan keamanan merupakan tugas dari penegakan hukum sebagai upaya menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat dengan menegakan hukum dalam kehidupan bernegara. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Jaminan yang harus ada agar nilai-nilai dan asas-asas dari penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya yakni harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum penyalahgunaan kekuasaannya, selain itu harus pula ada jaminan perlindungan agar penegak hukum secara bebas, tanpa rasa takut melaksanakan nilai-nilai dan asas-asas penegakan hukum. Dalam penindakan aksi terorisme di Indonesia, mempunyai kewenangan untuk menindak pada umumnya Polri yakni Detasemen Khusus 88 atau yang sering kita kenal Densus 88 sebagai garuda terdepan mengingat sistem yang dikedepankan adalah penegakan hukum

Namun dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2b point ke 3 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa tugas pokok TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) adalah mengatasi aksi terorisme. Lalu Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Keterlibatan TNI dalam hal tindak pidana terorisme pun dipertegas pasca lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang pada bagian Peran Tentara Nasional Indonesia Pasal 431 yang berbunyi:

1. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
2. Presiden Republik Indonesia Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Keterlibatan TNI terlihat secara jelas ketika Operasi Tinombala (Dalam bahasa Inggris: Operation Tinombala), adalah operasi yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2016 di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi ini melibatkan satuan Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus. Realitas tersebut seharusnya juga menumbuhkan kesadaran bahwa terorisme tidak lagi bisa dihadapi secara sektoral dan hanya dengan pendekatan polisionil. Terorisme harus benar-benar dipahami sebagai sebuah ancaman dan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, yang harus dihadapi secara kolektif, dan diberantas ke akar-akarnya. TNI dengan tugas pokoknya menegakan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI, senantiasa menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI.

Namun Sejauh ini didalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme tidak dijelaskan secara spesifik sejauh mana TNI dalam menanggulangi terorisme. Dalam pengaturannya hanya ada pelibatan TNI serta ketentuan penerahan. Hal ini perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar bisa dipahami secara jelas agar tidak berlaku tumpang tindih didalamnya antara kewenangan Polri dan TNI. Dalam menanggulangi terorisme sebagaimana undang-undang yang mengatur juga tidak mencantumkan batasan TNI kapan melakukan tindakan, apakah setiap terjadi awal terorisme dilakukan, TNI terjun langsung didalamnya atau bersamaan dengan Polri sekaligus

dalam menindaknya. Maka atas dasar permasalahan itu penulis mencoba memfokuskan untuk meneliti kondisi faktual tersebut.

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme
2. Untuk mengetahui peran dan fungsi TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dibedakan berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana terorisme tersebut: didalam Pasal 6 mengatur hukuman untuk pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 7 mengatur hukuman untuk pelaku yang mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 13 mengatur hukuman untuk orang yang memberikan bantuan terhadap pelaku, didalam Pasal 14 mengatur hukuman untuk orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu: (1) Didalam Pasal 6 dihukum pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, (2) Didalam Pasal 7 dihukum pidana penjara paling lama seumur hidup untuk pelaku yang mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, (3) Didalam Pasal 13 dihukum pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun untuk orang yang memberikan bantuan terhadap pelaku, (4) Didalam Pasal 14 dihukum pidana sesuai dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A untuk orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Kemudian berbicara efektivitas hukum dari penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan mengukur berdasarkan Teorinya Lawrence M Friedman menyatakan keberhasilan sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara dapat dilihat atas 3 (tiga) hal, yaitu struktur hukum, norma hukum dan kultur hukum. Bahwa kaitannya dengan Tindak Pidana Terorisme pada ranah Struktur hukum disini adalah aparat penegak hukum. Pihak kepolisian dalam hal ini yang merupakan penyidik sebagaimana Pasal 1 angka 1, 6 KUHAP yang memiliki kewenangan untuk menegakan tindak pidana terorisme masih kewalahan terbukti dengan dibentuknya detasemen 88 adalah reaksi atas dibutuhkannya penegak hukum yang memiliki spesifikasi khusus dalam hal menindak pelaku terorisme, bahkan dalam hal aturan UU No 5 tahun 2018 untuk mengakomodirnya TNI dalam kaitannya untuk menuntaskan tindak pidana terorisme. Kemudian Norma Hukum dalam hal ini adalah sebuah aturan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat taat dan patuh terhadap hukum. Pada konteks terorisme, negara sejauh ini sudah mendorong dengan menerbitkannya Undang-Undang No 5 tahun 2018 sebagai upaya memberikan landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan terorisme dengan memberikan pengaturan dari eksekutor sampai pelaku yang statusnya mendukung/ memfasilitasi terjadinya tindak pidana terorisme. Selanjutnya aspek kultur hukum atau budaya hukum. Dalam aspek ini yang masih sulit ketika bicara tindak pidana terorisme, untuk mengandalkan hanya pada upaya penegakan hukum karena terorisme memang bukan merupakan kejahatan biasa tetapi (*extraordinary crime*) maka

Penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif semata. Kejahatan terorisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan motif samapi timbulnya terorisme maka perlunya kebijakan hukum pidana dalam mengoptimalkan seleuruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hukum untuk menangkial tindak pidana terorisme.

Peran dan fungsi TNI dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme diatur pada Pasal 43I dengan bunyi:

1. Tugas Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang
2. Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Pasal tersebut merupakan penegasan akan pelibatan TNI dalam penangana Terorisme yang sebelumnya mengacu pada Pasal 6 Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang menjelasakn bahwa TNI berperan dalam melakukan penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman dan kemanan negara yang dalam bentuk fungsi tugasnya adalah oprasi militer selain perang (OMSP) yang dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan prinsnip-prinsip oprasi militer selain perang. Pelibatan peran TNI dalam menangani terosrisme merupakan bentuk dari OMSP maka pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sebagaimana Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yang menyebutkan:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Operasi penindakan yang dilakukan di mana TNI mengambil alih operasi karena jenis dan gradasi ancaman terorisme yang sedang terjadi dilihat telah melebihi ancaman terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Aksi terorisme yang terjadi dianggap sebagai ancaman bersenjata terhadap negara dan keselamatan seluruh bangsa. Dalam kaitan ini diperlukan keputusan presiden untuk menetapkan tingkat ancaman terorisme dan penetapan situasi keamanan yang akan ditanggulangi oleh kekuatan TNI. Sepanjang semua ini dilakukan melalui keputusan presiden maka TNI sah digunakan untuk memberantas terorisme. Jenis dan pendekatan operasinya adalah operasi militer, bukan operasi Kamtibmas atau operasi penindakan/penegakan hukum. Dengan demikian maka tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani tindakan terorisme hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau presiden. Dengan kata lain, TNI hanya bisa tunduk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diputuskan oleh pemerintah atau presiden. Artinya, untuk menjalankan kedudukannya itu TNI tidak bisa hanya berdasarkan kebijakan panglima TNI semata. Tapi mesti atas dasar keputusan presiden selaku panglima TNI tertinggi.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidan terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang dibedakan berdasarkan unsur-unsur dalam tindak pidana terorisme tersebut: didalam Pasal 6 mengatur hukuman untuk pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 7 mengatur hukuman untuk pelaku yang mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, didalam Pasal 13 mengatur hukuman untuk orang yang memberikan bantuan terhadap pelaku, didalam Pasal 14 mengatur hukuman untuk orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Kemudian Bebicara efektivitas hukum dari penegkan hukum tindak pidana terorisme dengan mengukur berdasarkan

Teorinya Lawrence M Friedman menyatakan keberhasilan sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara dapat dilihat atas 3 (tiga) hal, pada struktur untuk menindak pelaku terorisisme dalam UU No 5 tahun 2018 mengkomodirnya TNI dalam kaitannya untuk menuntaskan tindak pidana terorisisme. Kemudian Norma Hukum dalam hal ini adalah, masih terjadinya kekosongan hukum pada konteks untuk menentukan skala ancaman terorisisme yang mengahrsukan TNI terlibat. Selanjutnya aspek kultur hukum atau budaya hukum. Kejahatan terorisisme yang merupakan kejahatan lintas negara dan motif timbulnya terorisisme yang beraragam serta kompleks maka perlunya kebijakan hukum pidana dalam mengoptimalisasikan seleuruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran hukum untuk menangkial tindak pidana terorisisme.

Peran dan fungsi TNI dalam Penindakan Tindak Pidana Terorisisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisisme diatur pada Pasal 43I dengan bunyi: Tugas Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang; Dalam mengatasi aksi terorisisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (perpres).

Pasal tersebut merupakan penegasan akan pelibatan TNI dalam penangana Terorisem yang sebelumnya mengacu pada Pasal 6 Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang menjelasakn bahwa TNI berperan dalam melakukan penangkalan terhadap setiap bentuk ancaman dan kemanan negara yang dalam bentuk fungsi tugasnya adalah oprasi militer selain perang (OMSP) yang dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan prinsip-prinsip oprasi militer selain perang. Pelibatan peran TNI dalam menangani terorisisme merupakan bentuk dari OMSP maka pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sebagaimana Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yang menyebutkan: 'Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Maka pelibatan dilakukan dalam konteks skala ancaman terorisisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian. Kemudian untuk menentukan pertimbangan konteks eskalasi ancaman dan bagaimana Tentara Nasional Indonesia dapat secara efektif berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut di dasarkan kepada Keputusan Presiden.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Muchamad Ali Syafaat dalam, *Terorisisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2009
- [2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- [3] Dephan, *Buku Himpunan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertahanan*. UU RI No 34 th 2004 tentang TNI, Jakarta, 2005
- [4] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember 1983
- [5] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011
- [6] Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *kejahatan terorisisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, refika Aditama, Bandung, 2004

- [7] Andrizal, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- [8] Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- [9] Tim Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Departemen Pertahanan RI, Jakarta, 2008
- [10] Dini Dewi H, Sistem peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional, refika aditama, Bandung, 2017
- [11] Dini Dewi Heniarti, Military Court's Jurisdiction over Military Members Who Commit General Crimes under Indonesian Military Judiciary System in Comparison with Other Countries, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Law and Political Sciences, Vol:9, No:6, 2015
- [12] Muhammad Ali Firman dan Dini Dewi Hneiarti, Keterlibatan TNI dan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Prosididng Ilmu Hukum, SPESIA, Volume 5 No 2, UNISBA, 2019
- [13] Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- [14] Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- [15] Undang-undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- [16] Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- [17] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- [18] <https://www.beritasatu.com/nasional/364179/operasi-tinombala-tnipolri-kepong-santoso-dari-segala-arrah> Diakses tanggal 18 September 2020